

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹

Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, masih saja anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya untuk melakukan tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan.

¹Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.46.

Kejahatan tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan para pelakunya pun bukan lagi hanya lelaki, wanita, anak-anak, bahkan pelakunya saat ini adalah seorang anggota Kepolisian, hal ini sebagaimana dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian bernama Bambang Kurniawan Bin Asyari, melakukan penganiayaan terhadap korbannya bernama Wartaji pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 WIB. Kasus ini terjadi bermula ketika terdakwa datang ke warung milik korban dan menggedor pintu warung korban, karena tidak dibukakan pintu lalu terdakwa merusak barang-barang yang ada di teras (di depan) warung korban, yaitu berupa 1 (satu) buah meja makan, 1 (satu) buah Benner, memecahkan beberapa botol minuman merek teh Botol Sosro, memecahkan 2 (dua) buah lampu merek Tiki di depan warung korban.

Karena korban tetap tidak mau membukakan pintu warungnya lalu terdakwa berusaha mencongkel Etalase warung milik korban dengan menggunakan sebilah pisau agar dapat masuk ke dalam warung milik korban, karena korban mengetahui bahwa terdakwa telah berhasil masuk ke dalam warungnya lalu korban berusaha keluar dari warungnya dengan memegang sebilah Golok, namun saat korban hendak keluar dari warungnya terdakwa dan korban bertemu diantara dapur dan kamar korban kemudian terdakwa berkata kepada korban “Ngapa Gak Di Bukain Pintu Kurang Ajar Semua Kamu Orang Ini Saya Ini Lapar Mau Makan”. Akan tetapi tidaklah dijawab oleh saksi, Lalu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) bilah Golok dan terdakwa berkata” Ngapa Bawa Golok Mau Bunuh Saya Apa ?” dan saksi menjawab “Ini Rumah Saya Hak Saya”.

Karena terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) bilah Golok, lalu dengan cepat terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dibawanya, akan tetapi dapat dihindarkan oleh korban dengan cara menendangnya, sehingga pisau yang dibawa oleh terdakwa terlepas dari tangan terdakwa, namun dengan cepat pula terdakwa langsung merebut 1 (satu) bilah Golok yang dipegang korban dan langsung menebaskan Golok tersebut kearah leher korban, akan tetapi korban berhasil menghindar, tetapi ujung goloknya berhasil mengenai leher korban, melihat korbannya sudah tidak berdaya lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangannya sehingga membuat korban tersungkur kelantai, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korbannya begitu saja. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, dan pengadilan.²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik meneliti serta menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 7.

TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN.
Blambangan Umpu).

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban bagi Anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu?

1.2.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini ruang lingkup penulisannya termasuk kedalam kajian ilmu Hukum Pidana, sedangkan lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai pertanggungjawaban bagi anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019 PN. Blambangan Umpu.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Kegunaan praktis, dapat menambah wawasan bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi V (lima) bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini peneliti menjelaskan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi telaah kepustakaan seperti Pengertian Pertimbangan Hukum, Pengertian Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana serta Teori Sebab-sebab Kejahatan.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari gambaran umum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, gambaran umum perkara Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Blambangan Umpu, pertanggungjawaban bagi anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam kasus perkara Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Blambangan Umpu dan dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam Perkara Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Blambangan Umpu.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini dan saran yang berguna untuk pengembangan sistem yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA, yaitu literatur yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan data atau pelengkap sebagai menunjang penulisan ini.